



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.90, 2012

**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP. Pemanfaatan.  
DAK. Tahun Anggaran. 2012. Petunjuk Teknis.**

**PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17 TAHUN 2011  
TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG  
LINGKUNGAN HIDUP TAHUN ANGGARAN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memperkuat pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang lingkungan hidup daerah kabupaten/kota dan mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, Pemerintah telah menetapkan kebijakan pengalokasian Dana Alokasi Khusus bidang lingkungan hidup;**
  - b. bahwa untuk melaksanakan kebijakan pengalokasian Dana Alokasi Khusus bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2012;**
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2012;**

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
15. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;
19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2010-2014;
20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup;

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012;

22. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup 2010-2014;

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG LINGKUNGAN HIDUP TAHUN ANGGARAN 2012.**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut DAK Bidang LH adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan pemantauan kualitas lingkungan hidup, pengendalian pencemaran lingkungan hidup, perlindungan fungsi lingkungan hidup, dan dalam rangka mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disebut APBN adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
4. Instansi Lingkungan Hidup Daerah adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. tujuan dan sasaran;
- b. kegiatan DAK Bidang LH;

- c. anggaran DAK Bidang LH;
- d. pembinaan; dan
- e. pelaporan.

### **Pasal 3**

DAK Bidang LH bertujuan meningkatkan penyelenggaraan, tanggung jawab, peran pemerintah kabupaten/kota dalam:

- a. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup daerah kabupaten/kota; dan
- b. mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

### **Pasal 4**

DAK Bidang LH mempunyai sasaran untuk melengkapi sarana dan prasarana fisik perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten/kota.

### **Pasal 5**

Penyelenggaraan, tanggung jawab, dan peran pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi peningkatan:

- a. kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan;
- b. kemandirian pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. dukungan kepada bupati/walikota dalam:
  - 1. menetapkan kelas air pada sungai prioritas di wilayahnya;
  - 2. menurunkan beban pencemaran pada air, udara, dan tanah;
  - 3. menetapkan kebijakan pengurangan volume sampah;
  - 4. menambah luas ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai paru-paru kota;
  - 5. pemulihan fungsi sungai dan danau;
  - 6. menyusun Status Lingkungan Hidup Daerah; dan
  - 7. menunjang program unggulan antara lain:
    - a) Adiwiyata;
    - b) Adipura,
    - c) Menuju Indonesia Hijau; dan/atau
    - d) Langit Biru.

### Pasal 6

- (1) Kegiatan DAK bidang LH meliputi:
- a. pengadaan alat pemantauan dan pengawasan kualitas lingkungan hidup;
  - b. pengadaan alat pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
  - c. pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; dan
  - d. pengadaan sarana dan prasarana perlindungan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih berdasarkan pertimbangan:
- a. merupakan bagian dari pencapaian indikator kinerja utama Kementerian Lingkungan Hidup;
  - b. prioritas penanganan masalah lingkungan hidup yang dihadapi;
  - c. kondisi lingkungan hidup setempat;
  - d. keberlanjutan dan kesinambungan kegiatan;
  - e. kesesuaian dengan perencanaan daerah;
  - f. jumlah alokasi anggaran; dan
  - g. ketersediaan sumber daya manusia.

### Pasal 7

- (1) Kegiatan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. peralatan laboratorium permanen untuk uji kualitas air, udara, dan tanah;
  - b. peralatan laboratorium portable untuk uji kualitas air, udara, dan tanah; dan
  - c. kendaraan operasional pemantauan dan pengawasan lingkungan.
- (2) Kegiatan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbatas dan bersyarat.

### Pasal 8

- (1) Pengadaan peralatan untuk peralatan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a:
- a. untuk melengkapi dan menambah peralatan laboratorium permanen karena bertambahnya jumlah parameter yang diukur;

- b. hanya diperkenankan bagi kabupaten/kota yang telah mengoperasikan laboratorium dan telah memiliki sumber daya manusia yang kompeten serta didukung dengan ketersediaan anggaran yang tetap atau rutin.
- (2) Kabupaten/kota yang akan melakukan pengadaan peralatan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh rekomendasi dari kepala Instansi Lingkungan Hidup Daerah provinsi dan/atau kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan setelah dilakukan penilaian usulan dan pengamatan lapangan terhadap rencana pengadaan peralatan laboratorium lingkungan.

#### Pasal 9

Pengadaan peralatan untuk peralatan laboratorium *portable* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b untuk kabupaten/kota yang:

- a. belum pernah memiliki peralatan laboratorium permanen atau *portable*; dan
- b. baru mendapatkan alokasi DAK Bidang LH.

#### Pasal 10

- (1) Pengadaan kendaraan operasional pemantauan dan pengawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat 7 ayat (1) huruf c untuk kendaraan operasional pemantauan dan/atau pengawasan terhadap kegiatan industri pertambangan, energi, minyak, gas, agro industri, dan manufaktur.
- (2) Pengadaan kendaraan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. hanya untuk kabupaten/kota yang memiliki industri pertambangan, energi, minyak, gas, agro industri, dan manufaktur; dan
  - b. harus mendapat rekomendasi dari kepala Instansi Lingkungan Hidup Daerah provinsi dan/atau kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikeluarkan setelah dilakukan penilaian usulan dan pengamatan lapangan terhadap rencana pengadaan kendaraan operasional.

#### Pasal 11

Kegiatan pengadaan alat pengendalian pencemaran lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. sarana dan prasarana pengolahan air limbah untuk:
  - 1. Usaha Kecil dan Menengah (UKM);
  - 2. fasilitas kesehatan (rumah sakit, puskesmas, dan klinik); serta

**3. kebutuhan komunal;**

- b. sarana dan prasarana pengelolaan sampah dengan prinsip 3R (*reuse, recycle, recovery*) di tempat penampungan sampah sementara, fasilitas umum, dan fasilitas sosial, serta sekolah-sekolah.

**Pasal 12**

Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. pembuatan taman hijau, taman kehati dan hutan kota; dan
- b. sarana dan prasarana pengolahan limbah organik menjadi biogas.

**Pasal 13**

Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana perlindungan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. sarana dan prasarana pembuatan sumur resapan;
- b. sarana dan prasarana pembuatan lubang resapan biopori;
- c. sarana dan prasarana pembuatan embung (kolam tampungan air);
- d. penanaman pohon di sekitar mata air;
- e. sarana dan prasarana pengolah gulma (tanaman pengganggu) dan pembuatan media tanam (bitumen); dan
- f. sarana dan prasarana pencegah longsor.

**Pasal 14**

- (1) Pelaksanaan kegiatan DAK bidang LH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 13 dilaksanakan sesuai pedoman pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah.

**Pasal 15**

- (1) Anggaran DAK Bidang LH bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) DAK Bidang LH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk membiayai keluaran kegiatan yang bersifat fisik.



- (3) DAK Bidang LH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan:
- a. sebagai dana pendamping untuk membiayai keluaran kegiatan yang bersifat fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan/atau
  - b. untuk membiayai:
    1. biaya administrasi proyek;
    2. biaya penyiapan proyek fisik;
    3. biaya penelitian;
    4. biaya pelatihan;
    5. honor;
    6. biaya perjalanan pegawai daerah; dan
    7. lain-lain biaya umum sejenis yang meliputi:
      - a) biaya pengambilan sampel untuk pemantauan kualitas air, udara dan tanah;
      - b) biaya pengambilan data sampah; dan
      - c) biaya untuk penyusunan laporan.
- (4) Dana pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah DAK Bidang LH yang diterimanya.

#### Pasal 16

- (1) Menteri dan/atau gubernur melakukan pembinaan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan DAK Bidang LH.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri dalam bentuk:
  - a. pemberian pedoman dan standar;
  - b. pemberian rekomendasi pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10 melalui kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion;
  - c. rapat kerja teknis;
  - d. bimbingan teknis; dan/atau
  - e. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Menteri melimpahkan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d kepada gubernur melalui mekanisme pemanfaatan dana dekonsentrasi bidang lingkungan hidup tahun anggaran 2012.

- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh gubernur dalam bentuk:
- a. pemberian pedoman, standar;
  - b. pemberian rekomendasi pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10 melalui kepala Instansi Lingkungan Hidup Daerah provinsi;
  - c. koordinasi perencanaan pemanfaatan;
  - d. pemantauan dan evaluasi.

#### Pasal 17

- (1) Bupati/walikota wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan DAK Bidang LH kepada:
- a. Menteri melalui Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup dengan tembusan Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion; dan
  - b. gubernur melalui kepala Instansi Lingkungan Hidup Daerah provinsi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. laporan triwulan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
  - b. laporan tahunan realisasi pelaksanaan kegiatan; dan
  - c. laporan hasil:
    1. pemantauan kualitas lingkungan;
    2. pengendalian pencemaran lingkungan;
    3. perlindungan fungsi lingkungan hidup; dan
    4. adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebagai bagian dari laporan Status Lingkungan Hidup Daerah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan pedoman penyusunan laporan DAK bidang LH sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.**

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 November 2011  
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA,**

**BALTHASAR KAMBUAYA**

**Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Januari 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AMIR SYAMSUDIN**